



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Jl. H. Diponegoro PAINAN Telp.(0756)21408 Fax. (0756)21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 321.31/ 103 /Distanhortbun/2020

T E N T A N G
PENETAPAN CPCL POKTAN/GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN CULTIVATOR
DANA APBN PUSAT TA. 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Poktan/Gapoktan penerima alasintan Cultivator yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, perlu dilakukan kegiatan CPCL terhadap Poktan/Gapoktan calon penerima Cultivator dana APBN Pusat TA 2020.
- b. bahwa Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan Cultivator hasil kegiatan CPCL perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan pemanfaatan ,penghapusan dan peminda tanganan barang milik Negara;
10. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tanggal 1 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 131/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Hubungan kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi Beras Nasional;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
16. Nota kesepahaman Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor.10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan Nomor Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penata Usahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan Cultivator APBN Pusat TA 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- EDUA** : Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan Cultivator APBN Pusat TA 2020 sebagai mana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab atas keselamatan dan pemanfaatan Cultivator dimaksud.
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Cultivator APBN Pusat TA 2020 Tahap ini dibebankan kepada DIPA Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bpk. Kepala Distanhortbun Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 521.31/ 193 /Disthortbun/2020

Tanggal : 5 Oktober 2020

Tentang : Penetapan CPCL Poktan/Gapoktan Penerima Bantuan Cultivator Dana APBN Pusat TA 2020

No	Nama Poktan/Gapoktan/UPJA	Nagari	Kecamatan	Nama Ketua	NIK	Nomor Hp	Jenis Alsintan	Jumlah (Unit)
1	Banda Kandiko	Kapelgam Koto Berapak	Bayang	Al Ryandra Ishak	1301051801690001	082388516645	Cultivator	1

Painan, 5 Oktober 2020
Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001